

Konsep Wanita Karier Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an

Silvia Rahma Yanti¹, Nasrulloh²

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 21 May 2024

Revised: 10 June 2024

Accepted: 06 July 2024

Published: 15 July 2024

*Corresponding Author:

Name: Silvia Rahma Yanti

Email: silviaahmayanti10@gmail.com

Keywords

Abstract

This research aims to analyze the concept of career women in the era of the Industrial Revolution 4.0 from the perspective of the Koran. This research uses library research with a normative qualitative approach that focuses on analyzing available library data and articles. The results of the research show that the concept of career women from the Al-Qur'an perspective is that there is no prohibition for women from having a career in their lives, women have the right to work and have a career just like men, especially in the 4.0 era which is very sophisticated with today's rapid technological advances. . In accordance with Q.S. An-Nisa' verse 32 explains that men get a share of what they work for, as well as women get a share of what they work for, this is in accordance with how much effort and ability they have. So a career woman must comply with the requirements as a career woman in the world of work, including maintaining a balance between family and career and being able to maintain her honor as a Muslim woman. So they avoid slander and other negative impacts that will bring harm to themselves, their families and society.

Career Woman; Era 4.0; Al-Qur'an

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanita karier dalam era Revolusi Industri 4.0 perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif normatif yang berfokus terhadap analisis data pustaka dan artikel yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wanita karier perspektif Al-Qur'an yaitu tidak ada larangan bagi wanita untuk berkarier dalam kehidupannya, wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarier sama seperti laki-laki. Terutama di era 4.0 yang sangat canggih dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 32 menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, begitu juga dengan perempuan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, hal ini sesuai dengan seberapa besar usaha dan kemampuan mereka. Jadi seorang wanita karier harus mematuhi syarat sebagai seorang wanita karier di dunia kerja diantaranya dengan menjaga keseimbangan antara keluarga dan karier serta mampu untuk menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah. Sehingga dapat terhindar dari fitnah dan dampak negatif lain yang akan membawa *mudharat* bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: Wanita Karier; Era 4.0; Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman, terutama di kota-kota besar yang cenderung tingkat pendidikannya lebih tinggi membuat perempuan memiliki peran ganda. Beberapa di antaranya bahkan memiliki peran yang sangat banyak karena telah diberikan peluang yang besar untuk mengembangkan diri. Hadirnya wanita karier merupakan bentuk kemajuan dan kebebasan bagi perempuan dalam bekerja seperti halnya pria, perempuan juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan di luar rumah bahkan di luar negeri sekalipun (Hawa et al., 2024). Istilah "karier" bukan saja tentang keterlibatan dalam lapangan kerja, tetapi juga merupakan hobi atau keinginan untuk bekerja upahan dalam waktu yang lama, atau setidaknya menginginkan kemajuan dalam jangka waktu tertentu (Lailiyah and Ridlwan, 2020).

Prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan dengan fitrah yang unik dan berbeda, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya,

tetapi juga secara tegas diamanatkan dalam ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan kebutuhan finansial bagi keluarga, yang merupakan bagian dari peran dan tugas mereka dalam struktur keluarga Islam. Sebaliknya, wanita, sementara memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, tidak diwajibkan untuk menanggung beban keuangan yang sama dengan laki-laki. Salah satu aspek yang ditekankan dalam ajaran Islam adalah kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan mahar sebagai bagian dari proses pernikahan, sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap wanita yang ingin mereka nikahi (Widya Ananda, 2021).

Berbagai catatan sejarah tentang perempuan yang bekerja atau memiliki karier telah menjadi topik pembicaraan yang banyak dijumpai. Di dalam berbagai teks keagamaan, baik yang berkaitan dengan agama samawi maupun agama ardi, telah banyak disorot keberadaan tokoh-tokoh perempuan yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan peradaban, serta dipengaruhi oleh kepentingan politik dan egoisme yang tinggi (Rahman et al, 2021). Walaupun dalam sejarah juga menunjukkan bahwa kaum laki-laki tidak menghormati atau menempatkan perempuan di tempat sosial. Ketika kita menyadari bahwa gagasan bahwa wanita hidup bergantung pada laki-laki di masyarakat Arab, berbagai periode kegelapan tersebut menjadi wajar (Alwi, 2019).

Kajian tentang wanita karier dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menjelaskan kesetaraan antara wanita dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi dalam bidang karier, sesuai dengan norma-norma Islam. Islam tidak mendukung sikap pasif dan selalu menekankan pentingnya usaha dan kesungguhan. Islam juga mengingatkan bahwa posisi yang lebih tinggi atau lebih baik adalah yang melakukan amal yang baik dan produktif. Dalam konteks ini, Islam menegaskan kebebasan bagi wanita dan laki-laki untuk meniti karier, karena melarang seseorang untuk bekerja bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan tujuan hukum syariat Islam (Aini, 2024).

Perubahan cepat yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 menuntut wanita agar memiliki keterampilan yang mampu membawa mereka untuk bertahan pada pasar kerja industri 4.0 dan dunia usaha ke depan. Hal ini terkait dengan fakta bahwa di masa depan semakin banyak pekerjaan yang bersifat otomatis dan digital (Mansyur and Hidayat, 2020). Pada masa kerja baru ini, pekerjaan fisik akan semakin sedikit, sedangkan pekerjaan yang dibutuhkan adalah otak, ketelitian, kerumitan, dan keterampilan menguasai teknologinya. Sebaiknya, persiapan pondasi ini jangan diabaikan, karena selain dapat menyebabkan dampak negatif bagi perempuan, juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Tanpa persiapan yang matang, perempuan mungkin tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara penuh dalam dunia kerja yang semakin otomatis dan digital. Saat ini, meskipun seorang perempuan berada di pedesaan, mereka masih bisa bisa mengakses teknologi digital. Bentuk kerja ini lebih diarahkan dalam mendukung perekonomian keluarga (Susanti, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa secara umum terdiri dari dua pendapat para ulama tentang wanita karier. Pertama adalah bahwa wanita tidak boleh bekerja karena pasti akan banyak kewajiban hendak tertinggalkan untuknya ketika sudah bekerja di luar rumah. Yang kedua adalah bekerja wanita karena kebutuhan dasar dari rumah tangga membutuhkan wanita dan alasan yang krusial (Thobroni, 2019). Selain itu penelitian lain menjelaskan bahwa pengakuan akan adanya wanita karier dalam Al-Qur'an, dengan pendekatan yang dilakukannya, menegaskan kesetaraan

antara perempuan dan laki-laki dalam mencapai prestasi dan kemajuan dalam kehidupan. Al-Qur'an memuat konsep kesetaraan ideal antara kedua jenis kelamin tersebut, dengan menegaskan mengenai hasil yang dicapai individu, baik dalam aspek keagamaan maupun kepandaian seseorang, tidak harus berpatokan pada satu gender saja. Kedua *gender* baik laki-laki atau wanita diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi secara optimal (Kasis Darmawan et al, 2024).

Perbedaan antara artikel ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya, yang mengutip Gender Riffat Hasan, lebih mendalami kesetaraan antara wanita dan laki-laki dalam karier, serta menyoroti persyaratan yang harus dipenuhi wanita saat ini untuk dapat berkarier dan laki-laki dipandang sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk bekerja dan berkarier demi keberlangsungan hidup keluarga (Kasis Darmawan et al, 2024). Sementara itu, artikel ini menganalisis wanita karier dari perspektif Al-Qur'an, dengan merujuk pada ayat-ayat tertentu seperti QS. an-Nahl ayat 97 dan QS. an-Nisa ayat 32. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mukmin diberikan kesempatan untuk melakukan kebajikan, termasuk dalam konteks pekerjaan. Tidak ada larangan yang eksplisit terhadap perempuan untuk melakukan kebajikan atau berkarier. Perspektif QS. an-Nisa ayat 32 menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek gender dan persyaratan karier, sementara artikel ini lebih fokus pada analisis Al-Qur'an untuk mendukung kesetaraan dalam berkarier antara laki-laki dan perempuan dengan menyoroti aspek-aspek spesifik yang terkait dengan tanggung jawab dan peran wanita dalam mengelola karir mereka sekaligus memperhatikan tuntutan agama (Yuni Wahyuni, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis penulis terhadap wanita karier dalam konteks revolusi industri 4.0 berdasarkan Al-Qur'an, dengan merujuk pada QS. an-Nahl ayat 97, QS an-Nisa ayat 32, dan ayat-ayat lainnya. Kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai acuan, referensi, dan bahan bacaan yang berperan serta memberikan kontribusi bagi umat Islam, khususnya wanita, dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang sulit dipisahkan dari karier. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi wanita dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka.

Islam sejatinya menciptakan wanita dan pria berbeda, memiliki kewajiban yang berbeda pula. Sehingga dengan hadirnya wanita karier saat ini memberi kebebasan bagi wanita untuk bekerja dan menggeser posisi laki-laki yang sejatinya memiliki kewajiban mencari nafkah dan digantikan dengan perempuan. Dengan dilakukannya analisis konsep wanita karier di era 4.0 berdasarkan Al-Qur'an maka dapat mengarahkan wanita ke arah yang baik yang memberi kemashlahatan bagi masyarakat banyak serta untuk menginspirasi, memberdayakan, dan menuntun wanita untuk meraih kesuksesan dalam karir mereka sambil tetap mempertahankan aturan agama serta moral yang harus ditaati selalu dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Studi pustaka adalah jenis penelitian di mana data diperoleh dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan topik yang dibahas (Muamar, 2019). Metode kualitatif normatif adalah metode digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada analisis bahan

pustaka yang tersedia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk menyampaikan hasil dan data secara komprehensif. Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian dari berbagai jurnal dan studi sebelumnya. Informasi yang disajikan telah melalui berbagai tahapan analisis guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber. Analisis tersebut mempertimbangkan fakta-fakta objektif, terutama terkait perubahan isu-isu mengenai wanita karier (Muamar, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam buku *The Fourth Industrial Revolution*, Klaus Schwab seorang profesor memperkenalkan istilah “Revolusi Industri 4.0”. Era 4.0 adalah dimana menggabungkan dunia digital, fisik, dan biologis melalui berbagai teknologi *internet of things*. Semua bidang ilmu, ekonomi, dan industri dapat terkena dampak revolusi ini. Terhubung ke jaringan digital memungkinkan miliaran orang di seluruh dunia untuk meningkatkan produktivitas bisnis, mengubah cara mengendalikan kekayaan, dan mengganti kebaruan alam dan lingkungan (Susanto et al., 2022). Ini bukan hanya fokus pada kemajuan industri dan terapan, itu juga melibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, termasuk perubahan dalam gaya hidup, pekerjaan, dan hubungan satu sama lain.

Revolusi Industri 4.0 mengalami perubahan yang cepat dan membutuhkan partisipasi penuh perempuan. Ketika merambah pada dunia kerja dan usaha masa depan, wanita harus meningkatkan kemampuan mereka. Dengan lapangan kerja yang semakin otomatis dan digital, perempuan memiliki peluang yang lebih besar. Islam sangat memperhatikan wanita dengan cermat, seperti menutup aurat, berpakaian, berhubungan dengan orang lain, keluarga, orang tua, dan sebagainya (Purhasanah et al, 2023). Hal ini bermaksud bahwa wanita tidak diizinkan bekerja atau berkarier. Peran-peran seperti dokter, bidan, guru, atau dosen sangat penting bagi mental mereka (Priyatna, 2019).

Al-Qur'an sebagai bukti kerasulan wahyu diturunkan pada Muhammad SAW, dan keutamaan beliau adalah memberikan penjelasan berupa hadits yang menjelaskan ayat. Untuk mendapatkan berkah dan ketentraman dalam kehidupan dan setelah kehidupan berakhir, umat Islam selalu berpedoman terhadap al-Qur'an dan hadits. Sehingga Al-Qur'an digunakan sebagai landasan hukum untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan di dunia. Agama islam adalah *shalibun li kulli zaman wa makan* pasti memiliki solusi dan hukum dari masalah akan fenomena wanita karir saat ini (Enawati, 2023).

Selama bertahun-tahun, masyarakat telah percaya bahwa wanita yang paling berpendidikan akhirnya akan bertanggung jawab atas dapur, dan kepercayaan ini telah mulai ditinggalkan dan bahkan dibongkar. Tidak diperuntukkan hanya untuk wanita saja, seperti membuat makanan, menjaga anak, menata keluarga, dan mengurus suami. Dalam beberapa tahun terakhir, dapur telah mengalami perubahan dalam interpretasinya, mulai memahami tanggung jawab untuk membantu keuangan keluarga dan membiayai rumah tangga melalui penggunaan metafora (Muhammad, 2020).

Wanita karier adalah wanita yang berkomitmen pada profesi atau pekerjaannya dan berusaha keras untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karier berbeda dengan wanita pada “zaman Siti Nurbaya”, yang hanya tinggal di rumah dan menerima nasib mereka, terkurung oleh

batasan tradisional. Selain itu, wanita karier juga dikenal sebagai individu yang sibuk dan bekerja, serta menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah (Husnussa'adah, 2019).

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita tidaklah berbeda jika melakukan amal saleh. Namun, terlepas dari itu, laki-laki tetap memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan wanita memiliki kewajiban yang berbeda pula. Salah satunya dalam QS. an-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan"(Departemen Agama Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan ayat diatas Amal shalih berarti segala hal baik yang berguna untuk seseorang, keluarga, kelompok, atau seluruh manusia di bumi. Ayat ini menunjukkan keumuman dengan penggunaan kata "man", yang lebih ditekankan dengan mengasingkan pria dan wanita. Oleh karena itu, ayat ini mendorong laki-laki atau wanita bersama-sama dalam kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kasis Darmawan et al, 2024).

Perempuan yang memiliki karier dapat mengekspresikan kreativitas mereka melalui kreasi dan hasil karya yang dihasilkan, yang dapat menjadi sumber kebanggaan bagi mereka. Terutama jika hasil karyanya mendapatkan penghargaan dan respon positif dari orang lain. Melalui upaya ini, wanita berusaha untuk menemukan makna dan identitas diri mereka, dan pencapaian-pencapaian tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan mereka.

Wanita memiliki hak untuk bekerja seperti pria dalam Islam, tetapi ada tugas yang hanya diperuntukkan bagi pria menurut ajaran agama. Dalam Islam, pembuatan hukum syariat tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seorang wanita yang sudah menikah dilarang bekerja tanpa izin dari suaminya. Karenanya, dalam tata keluarga dan tingkat pernikahan, wanita diharapkan memperhatikan kewajiban suami-istri mereka (Muhammad, 2020). Sedangkan ayat lain yang menjelaskan tentang wanita karir adalah QS. an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"(Departemen Agama Republik Indonesia, 2014).

Menurut (Shihab, 2022) dalam tafsir Al Misbah berdasarkan dalil tersebut jelas sudah ditetapkan neraca keadilan bagi laki-laki dan perempuan, dengan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada masing-masing sesuai dengan upaya mereka. Ayat ini mengemukakan sebuah

perbedaan dengan apa yang dialami oleh wanita sebelum, selama, dan bahkan setelah kedatangan Islam.

Allah telah mengatur segala sesuatu dengan ketentuan yang harmonis, dimana terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya (Enawati, 2023). Oleh karena itu, orang yang beriman dilarang untuk iri hati terhadap orang lain ketika mereka diberikan rezeki lebih oleh Allah. Setiap individu memiliki kemampuan yang unik, sehingga setiap orang memiliki keunggulan tersendiri. Hal ini tidak hanya berlaku bagi perbedaan antara wanita dan pria, tetapi juga di antara pria dan di antara wanita. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki yang diterima seseorang bergantung pada usaha dan kemampuan mereka sendiri. Sikap yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan kepada wanita sebagai peran yang harus dijalankan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang lain (Fuadi et al, 2021). Pekerjaan yang dianggap feminim dan bias gender, seperti bidang yang memerlukan kesabaran, kelembutan, ketelitian, ketekunan, dan atribut lainnya yang terkait dan dikenalkan dengan sifat perempuan, lebih sering ditemukan untuk perempuan (Lailiyah and Ridlwan, 2020).

Di kalangan ulama masih mendiskusikan mengenai apakah perempuan itu dibolehkan bekerja di luar rumah. Untuk memahami perspektif hukum tentang pekerjaan maupun karier wanita, kita dapat merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai kebolehan wanita untuk bekerja selain dirumah. Salah satu pandangan yang sangat konservatif mengatakan bahwa tidak diperbolehkan, sebab disangka melanggar kodrat alamiah wanita yang telah ditetapkan oleh Allah (Husnussa'adah, 2019).

Pendapat lain menekankan bahwa wanita seharusnya kembali ke peran kodrati sepatutnya maka harus menjadi ibu atau istri jika sudah menikah yang berasal dari banyak ulama di Timur Tengah. Ini bisa dipahami dari konteks sosial dan budaya di Timur Tengah yang cenderung menguatamakan laki-laki. Selain itu, mungkin juga disebabkan oleh keadaan ketentraman di negara-negara tersebut, yang mana perempuan haruslah ditemani oleh mahramnya jika ingin keluar dari rumah, karena lingkungan terdekat belum bisa menjamin keamanan bagi wanita yang keluar sendirian (Enawati, 2023).

Mengenai perbedaan pendapat tentang perempuan yang bekerja keluar rumah apalagi, wanita harus bisa mengikuti zaman saat ini, harus bisa meningkatkan kemampuan, dan menjemput peluang untuk berperan di Era 4.0 maka dapat merujuk pada sumber hukum islam lain menurut mazhab syafi'iyah. Menurut mazhab syafi'iyah Hukum wanita berkarir adalah hukum Islam yang dibuat berdasarkan ijtihad ulama disebut hukum ijtihadi. Hukum ijtihadi merupakan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad, yang dilakukan karena adanya nash dari Al-Qur'an atau Sunnah yang tidak qath'i (dilalah-nya dzani), artinya tidak pasti atau tidak jelas petunjuknya. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi ketika petunjuk tersebut sudah pasti, namun keabsahan atau validitasnya masih diragukan (Susanti, 2019).

Dalam pandangan Al-Quran, wanita yang memiliki karier dianggap sah saja, karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa wanita harus memiliki pekerjaan seperti laki-laki yang memberikan nafkah kepada istri mereka. Meskipun demikian, wanita tetap memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan. Keputusan untuk berkarier dianggap sebagai pilihan yang wajar asal dilakukan dengan baik, mengingat terdapat banyak pekerjaan dan peran di sepanjang

kehidupan. Al-Quran menghargai dan mendukung keinginan wanita untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang berkarier tidak hanya berusaha untuk bersaing dengan laki-laki (Masripah et al, 2022).

Allah Yang Maha Adil menegaskan kepada manusia untuk berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Keadilan dianggap sebagai fondasi utama dalam hubungan sosial manusia. Sebuah masyarakat hanya dapat berfungsi dengan baik jika nilai keadilan dijunjung tinggi. Runtuhnya masyarakat sering kali disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Meskipun pada awalnya seseorang mungkin merasa diuntungkan oleh tindakan ketidakadilan, namun pada akhirnya, kerugian akibat pelanggaran terhadap keadilan akan dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh mereka yang terlibat dalam pelanggaran tersebut (Erfina et al, 2023).

Kisah hidup Khadijah binti Abi Talib, salah satu *ummu al-ummahat* umat Islam, adalah bukti bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di tempat kerja. Terlepas dari fakta bahwa Khadijah RA. adalah seorang individu yang gigih dan memiliki kemampuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW mencapai kesuksesan, sebagian besar harta Khadijah diberikan kepada masyarakat saat itu. Khadijah selalu memenuhi kebutuhan nabi dalam peperangan. Nabi juga tidak melarang tersebut. Oleh karena itu, mempertanyakan kehadiran wanita karier merupakan suatu paradoks, mengingat Khadijah sendiri terlibat dalam perdagangan dan bisnis, meskipun Nabi tidak secara langsung mengizinkannya. Selain itu, dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan harus ditemani oleh anggota keluarga laki-laki saat bepergian ke luar rumah. Selama masa Nabi, wanita juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan (Muamar, 2019).

Secara umum, para ulama sepakat bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Namun, mereka menetapkan batasan-batasan yang jelas jika seorang wanita ingin bekerja atau memiliki karier, terutama harus mendapatkan izin dari suaminya jika sudah menikah. Jika seorang istri bekerja dengan persetujuan suaminya, maka dia tetap memiliki hak untuk menerima kompensasi atas pekerjaannya. Namun, jika seorang istri memilih untuk bekerja tanpa izin dari suaminya, maka dia dianggap tidak patuh pada suaminya dan hak kompensasinya dapat hilang (Husnussa'adah, 2019).

Meskipun begitu, yang paling penting bagi wanita karier adalah memastikan bahwa pekerjaannya tidak membawa dampak negatif pada dirinya sendiri, tetapi justru memberikan manfaat yang baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan agamanya. Wanita bisa memilih berbagai profesi seperti pendakwah, guru, atau politisi, selama pekerjaannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada banyak keuntungan bagi wanita yang bekerja dan mengejar kariernya. Dengan bekerja, seseorang bisa menjadi mandiri secara finansial (*hifdz nafs*), memberikan manfaat bagi orang lain, dan memiliki kemampuan untuk bersedekah sesuai dengan ajaran agamanya (*hifdz ad-din*). Selain itu, orang yang berbuat baik dan bersedekah akan mendapatkan penghormatan yang besar di masyarakat. Nilai-nilai kemandirian dan kehormatan dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw (Rahman et al, 2021).

Menurut Ihya "Ulumuddin" Imam Al-ghazali, saran untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kesehatan jiwa (*Hifdz Nafs*) adalah sebagai berikut:

"Wahai anakku, lakukanlah pekerjaan yang halal, agar kamu dapat memenuhi kebutuhan kamu dan tidak jatuh miskin. Karena, jika seseorang jatuh miskin ia akan mengalami tiga hal: lemah agamanya, pendek pikirannya dan hilang kehormatannya. lebih dari itu ia akan direndahkan oleh orang lain." (Susanti, 2019)

Islam sangat mendorong seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Ini sesuai dengan prinsip fiqh, “*Al-muhafadlatu ‘ala qadimis Shaleh wal abdlu bil jadidil asblab*”. Selain itu, hadits Nabi yang dimaksudkan adalah “*Barang siapa yang ingin menguasai dunia-akhirat harus dengan ilmu pengetahuan*” (Rahman et al, 2021).

Dalam era 4.0, teknologi menawarkan peluang bagi wanita karier untuk bekerja secara fleksibel, mencari karunia yang telah diberikan Allah SWT seperti melalui pekerjaan jarak jauh atau bisnis online, sesuai dengan prinsip Islam untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kebaikan (Hidayanti and Wulandari, 2019) seperti yang tertuang dalam QS. Al-Jumu'ah: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2014).

Wanita perlu meningkatkan keterampilan digital dan teknologinya untuk bersaing di pasar kerja, sejalan dengan anjuran Islam untuk terus menuntut ilmu. Teknologi juga memungkinkan perempuan untuk lebih mudah mengelola waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Dengan lebih banyak perempuan yang bekerja dan berinovasi, mereka dapat memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian dan masyarakat, sesuai dengan dorongan Islam untuk berkontribusi positif dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Berdasarkan itu, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam, tidak ada peraturan yang menghambat wanita untuk bekerja di luar rumah, termasuk dari perspektif suami mereka. Islam menegaskan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejarah masa Nabi juga menunjukkan partisipasi aktif wanita dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, dalam era 4.0, seorang wanita dapat mengejar karirnya selama dia mengikuti ajaran Islam dan tidak mengalami gangguan.

Dampak Positif dan Negatif Sebagai Wanita Karir

Dampak Positif Wanita Berkarir

1. Meringankan Beban Keluarga : Wanita yang bekerja dapat membantu mengurangi beban finansial keluarga yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami, terutama jika penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan kontribusi finansial dari wanita, masalah ekonomi keluarga dapat teratasi.
2. Memberi Teladan kepada Anak : Wanita yang berkarir dapat memberikan pemahaman kepada keluarganya, terutama anak-anak, mengenai aktivitas dan pekerjaan mereka. Keberhasilan ibu dalam karirnya bisa menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi anak-anaknya, menjadikannya panutan untuk masa depan mereka.
3. Kontribusi pada Masyarakat dan Bangsa : Partisipasi wanita dalam dunia kerja penting karena mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat dan bangsa. Wanita juga memiliki keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh pria.

4. Pengembangan Perspektif : Wanita yang bekerja dan mendidik anak cenderung memiliki pandangan yang lebih bijaksana, demokratis, dan berwawasan luas karena mereka terpapar pada berbagai perspektif dalam pekerjaan mereka.
5. Kesejahteraan Mental : Wanita yang menghadapi masalah rumah tangga atau gangguan mental sering merasa lebih terhibur dan sehat dengan memiliki karir.

Dampak Negatif Wanita Berkarir

1. Budaya Nyeleneh di Kalangan Perempuan Lajang : Perempuan lajang yang terlalu fokus pada karirnya bisa meninggalkan peran tradisionalnya sebagai wanita, yang kadang berujung pada perilaku menyimpang seperti budaya “lesbian atau kumpul kebo”.
2. Pengangguran di Kalangan Pria : Kehadiran wanita karir dapat menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan pria, karena mereka merasa tersaingi dan kehilangan kesempatan kerja yang diambil alih oleh wanita.
3. Pengaruh Terhadap Anak : Anak-anak dari ibu yang sangat fokus pada karir mungkin mengalami kurang perhatian dalam hal pendidikan dan pembinaan, yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka.
4. Dampak pada Suami: Di balik kebanggaan suami memiliki istri yang sukses dalam karir, bisa timbul masalah-masalah dalam hubungan mereka akibat dinamika kekuasaan dan peran yang berubah.
5. Norma Sosial dalam Masyarakat : Wanita karir yang tidak memperhatikan norma-norma pergaulan dengan lawan jenis di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari bisa menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat.

Etika Wanita Karir

Seorang wanita karier harus memperhatikan bahwa pekerjaan yang dilakukannya tidak membawa kerusakan pada dirinya, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakatnya, agamanya, dan dirinya sendiri. Wanita karier adalah mereka yang sepenuh hati dan berkomitmen pada satu atau beberapa pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan, karier, atau posisi mereka. (Hanudin et al, 2021). Adapun etika sebagai wanita karier yang harus diperhatikan diantaranya ialah:

a. Menjaga Keseimbangan Keluarga dan Karier

Wanita karier saat di luar rumah harus bisa menyesuaikan diri dan menjalankan perannya sebagai ibu dan istri. Saat ini, seringkali terjadi masalah ketika peran sebagai istri terganggu karena karier lebih diutamakan daripada peran sebagai ibu atau istri. Suami dan istri perlu saling mendukung dalam mengasuh anak, karena kerjasama keduanya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga. (Kasis Darmawan et al, 2024).

Wanita yang bekerja di luar rumah sering menghadapi kesulitan dalam menyediakan waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan keluarga karena harus menjaga keseimbangan antara tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, kemampuan istri dalam memenuhi kewajiban rumah tangga dapat menurun karena adanya peraturan dan

tuntutan di tempat kerja yang harus dipatuhi, baik dalam hal waktu maupun kemampuan yang diperlukan (Husnussa'adah, 2019).

Abu Syuqqah dalam (Tazkiyatunnisa, 2022) mengemukakan bahwa meskipun tanggung jawab utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, namun wanita juga memiliki tanggung jawab lain dalam masyarakat. Kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam masyarakat dan kerjasama yang erat antara suami dan istri adalah dua aspek yang sangat penting untuk mengintegrasikan peran pokok wanita dengan kontribusi yang dibutuhkan dalam kemajuan masyarakat Muslim (Tazkiyatunnisa, 2022).

b. Menjaga Kehormatan Diri

Islam melarang perempuan bekerja di posisi yang mengharuskan mereka berkhalwat dengan lelaki-lelaki lain, seperti pelayan hotel. Setiap pekerjaan yang jelas dilarang atau dilarang dalam teks agama juga berlaku.

Wanita yang memiliki karier harus mampu menjaga diri dari segala hal yang bisa membahayakan agama dan masyarakat, baik bagi diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Salah satu fitnah agama yang dimaksud adalah melanggar aturan ajaran Islam tentang kehormatan wanita, seperti menjaga dan menutup aurat, termasuk dalam situasi yang dapat membahayakan kehormatan mereka, seperti berduaan dengan lelaki yang bukan mahram. Sebaliknya, fitnah sosial adalah segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma-norma adat dan budaya masyarakat tertentu. Mengenai hal tersebut berikut Firman Allah QS. Al-Ahzab : 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan ayat di atas, wanita karier diharapkan memiliki iman yang kuat serta keahlian dan keterampilan dalam dunia kerja. Wanita yang teguh dalam keyakinan tidak akan mudah terpengaruh oleh gaya hidup bebas yang sering kali memaksa mereka untuk bergaul dengan laki-laki tanpa batasan dan aturan yang jelas. Dengan memiliki iman yang kokoh, mereka dapat melindungi diri dari ancaman dan godaan agama serta sosial, meskipun tetap harus berinteraksi dengan laki-laki dalam lingkungan kerja. Kualitas seorang wanita terkait dengan usahanya dalam bekerja sesuai dengan kodratnya sebagai wanita, yang lebih menekankan pada kemampuan intelektual daripada kekuatan fisik (Ritonga et al., 2023). Adapun hadits yang bisa dijadikan dasar agar wanita karier dapat menjaga diri dalam pekerjaannya yaitu:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya: "Janganlah salah seorang dari kalian berkhawatir dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua." (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban, At-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awshoth 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no. 430).

Dengan mengacu pada dalil dan hadits tentang aturan bagi wanita dalam Islam, seorang wanita karier diharapkan memiliki kemampuan untuk mempertahankan etika Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT saat menjalankan karirnya, tanpa menghiraukan dampaknya. Hal ini menjadi sangat penting terutama ketika dia terlibat dalam interaksi rutin dengan pria di tempat kerja yang sama, melakukan perjalanan bersama, dan dalam situasi lainnya. Dengan berpakaian sopan (menutup aurat), berkomunikasi dengan sopan, dan bertingkah laku dengan integritas, wanita dapat membantu mencegah pelanggaran terhadap syariat Islam (Husnussa'adah, 2019).

KESIMPULAN

Menurut analisis dalam pembahasan, konsep wanita karier dalam era 4.0 menurut perspektif Al-Qur'an adalah bahwa Islam tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pekerjaan. Dengan kata lain, tidak ada larangan bagi wanita untuk mengejar karier dalam kehidupan mereka, dan mereka memiliki hak untuk bekerja dan mengejar karier selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada zaman yang serba canggih ini, kebebasan wanita dalam memilih berbagai profesi sesuai dengan keahlian mereka diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Wanita karir akan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi dan masyarakat, dengan catatan harus mematuhi syarat seorang wanita karir dalam dunia kerja yaitu dengan menjaga keseimbangan antara keluarga dan karir serta mampu untuk menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah. Hal ini dilakukan agar terhindar dari fitnah dan dampak negatif lain yang akan membawa mudharat bagi diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu wanita diizinkan untuk mengejar karir di era 4.0 selama dilakukan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai acuan, referensi, dan bahan bacaan yang berperan serta memberikan kontribusi bagi umat Islam, khususnya wanita, dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang sulit dipisahkan dari karier. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi wanita dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pendalaman melalui kajian tafsir kontemporer serta membandingkannya dengan tafsir klasik mengenai wanita karier era 4.0 perspektif Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. (2024). Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak Sebuah Analisis dari Perspektif Islam. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(1), 46–57. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i1.864>
- Alwi, M. (2019). Intrepretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa: 34. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 18(2), 105. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.105-117>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an PDF Terjemahan* (Vol. 1, Issue 1).

- Erfina, S. L., Jasmienti, J., Kamal, M., & Alimir, A. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97). *ANWARUL*, 3(2), 228–237. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i2.945>
- Fuadi, M. A., Sholihah, S. binti, & Sundary, R. (2021). The Value of Feminism And the Role of Women In The 4.0 Revolution Era: Studying the Book of Al-Mar'ah Al-Sholihah. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 257–272.
- Hanudin, L., Tania, W., Fajar, & Rahmawati, E. (2021). Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan). *Syattar*, 1(2), 112–122.
- Hawa, S., Lubis, Z. H., & Darmawan, K. (2024). Eksistensi Wanita Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Gender Riffat Hasan). *Jurnal Madani Institute*, 13(1).
- Hidayanti, N., & Wulandari, Y. (2019). Peran Perempuan dan Tantangannya. *Jurnal Gender*, 1(1), 1–12.
- Husnussa'adah. (2019). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *AN-NISA*, 11(2), 448–457. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.329>
- Lailiyah, I., & Ridwan, B. (2020). Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Islam. *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)*, 8(2), 74–78. <https://doi.org/10.26555/almisbah.v8i2.1151>
- Mansyur, A., & Hidayat, D. (2020). Analisis Kebutuhan Wanita Karir di Bidang Pendidikan Era Millenial. *PSIKOLOGI KONSELING*, 17(2), 695. <https://doi.org/10.24114/konseling.v17i2.22072>
- Masripah, M., Nasrullah, Y. M., & Fatonah, N. (2022). Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 843. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>
- Miranti, M., Enawati, D., & Lestari, N. (2023). Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1321–1329. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.287>
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5153>
- Muhammad, I. (2020). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *AL-WARDAH*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>
- Priyatna, A. R. (2019). Wanita Karier Perspektif Hukum Islam. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 01(01), 76–95.
- Purhasanah, S., Sofyan Abdullah, D., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>
- Rahman, A. S., Aisyah, S., Huda MF, M. S., Rubini, R., & Sari, R. P. N. (2021). Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>
- Ritonga, M., Ritonga, A. W., Pahri, & Purnamasari, S. (2023). The Impact of Fake News on Kid's Life from the Holy Al-Qur'an Perspective. In *Studies in Computational Intelligence* (pp. 213–224). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21199-7_15
- Shihab, Q. (2022). *Tafsir al Misbah, Kesan, Pesan dan Kekeragaman Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Susanti, L. D. (2019). Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir Pada Era 4.0 Revolusi Industri. *Studi Gender Dan Anak*, 01(01), 96–116.
- Susanto, S., Ritonga, A. W., & Desrani, A. (2022). Inovasi Manajemen Perencanaan untuk Peningkatan Mutu Madrasah dalam Situasi Covid-19 Innovation Management Plan for Quality Improvement of Madrasah in Covid-19 Situation Pendahuluan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(1), 117–133.
- Tazkiyatunnisa, H. (2022). Pendidikan Perempuan di Ruang Publik Perspektif. *Islamic Educational Journal*, 2(September 2020), 33–46.

- Thobroni, A. (2019). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.30659/jspi.v2i1.4016>
- Wahyuni, Y. (2023). Wanita Karir Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 (Aplikasi Teori Hermeneutika George J.E Gracia). *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.356>
- Widya Ananda, S. A., Zayyan, W. A., & Arifin, I. (2021). Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 347–356. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16700>